

PERMENDIKBUD NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PEMBERIAN KESAKSIAN TERHADAP
KASUS HUKUM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk ketertiban dalam pemberian pelayanan bantuan hukum di luar pengadilan maupun masalah hukum yang berupa perkara atau sengketa di pengadilan yang menyangkut unit organisasi, Menteri, mantan Menteri, pegawai, dan/atau mantan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu dilakukan pengaturan pemberian pelayanan bantuan hukum.
2. Bahwa pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seringkali diminta kesaksiannya dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah.

B. Status

Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

C. Pokok-Pokok dalam Peraturan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatur sebagai berikut:

1. pelayanan bantuan hukum diberikan kepada Unit Organisasi, Menteri, mantan Menteri, Pejabat, mantan Pejabat, Pegawai, dan/atau mantan Pegawai di lingkungan Kementerian yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta dilaksanakan oleh Tim Bantuan Hukum yang dibentuk oleh Menteri di bawah koordinasi Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
2. pelayanan bantuan hukum terdiri atas:
 - a) pemberian nasihat dan/atau pertimbangan hukum;
 - b) pendampingan;
 - c) pembelaan dalam proses peradilan (litigasi); dan/atau
 - d) pemberian bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan.
3. pendampingan meliputi:
 - a) mendampingi dalam pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan;
 - b) menyiapkan data dan dokumen pendukung; dan
 - c) melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
4. pembelaan dalam proses peradilan (litigasi) meliputi:
 - a) memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan; dan
 - b) memberikan bantuan hukum setelah adanya putusan pengadilan.
5. pemberian bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan meliputi:
 - a) mengajukan permohonan eksekusi atas putusan pengadilan;
 - b) membantu pelaksanaan eksekusi; dan
 - c) memberikan bantuan hukum lain yang menyangkut putusan pengadilan.

6. menteri dapat menghentikan pelayanan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam hal:
 - a) kasus hukum yang ditangani terbukti tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b) pihak yang diberi bantuan hukum tidak mengajukan upaya banding dan/atau kasasi; dan
 - c) pihak yang diberi bantuan hukum tidak kooperatif atau tidak menjaga nama baik Kementerian.
7. kesaksian oleh pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai dalam kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi dilakukan setelah ada klarifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bahwa dugaan kasus tindak pidana tersebut berindikasi korupsi;
8. klarifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bahwa dugaan kasus tindak pidana berindikasi korupsi mencakup:
 - a) klarifikasi yang dimintakan oleh pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai yang bersangkutan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian;
 - b) klarifikasi yang dimintakan oleh instansi penegak hukum; dan/atau
 - c) klarifikasi yang dimintakan oleh pihak lain.
9. pembinaan bantuan hukum dilakukan dalam bentuk:
 - a) penyuluhan;
 - b) sosialisasi;
 - c) pendidikan dan pelatihan; serta
 - d) penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum.
10. biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian pelayanan bantuan hukum pada masing-masing unit organisasi yang menangani bidang hukum di lingkungan kementerian dibebankan kepada anggaran masing-masing unit organisasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. biaya yang diperlukan untuk pemberian pelayanan bantuan hukum meliputi kasus hukum perdata dan tata usaha negara di lingkungan Kementerian.